

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELENGGARAAN BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI (KBIH)**

#### **A. Penyelenggaraan Bimbingan Ibadah Haji**

##### **1. Bimbingan Ibadah Haji**

###### **a. Pengertian Bimbingan**

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *masdar* (kata benda) yang berasal dari kata kerja “*to Guide*” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi, kata “*guidance*” berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Namun, walaupun demikian tidak berarti semua bentuk bantuan atau tuntunan adalah bimbingan ( Amin, 2010: 3).

Sedangkan menurut terminologi pengertian bimbingan dari beberapa ahli adalah sebagai berikut: (Amin, 2010: 4-7).

- 1) Bimbingan yang pertama dikemukakan dalam *Year's book of Education 1955*, yang menyatakan bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.
- 2) *National Vocational Guidance Association* (Himpunan Bimbingan Jabatan/Kekaryaan Nasional) menetapkan bimbingan adalah mengutamakan pada pemberian pertolongan kepada individu dalam membuat keputusan dan pilihan yang menyangkut perencanaan masa depan, membentuk karier, dan dalam usaha mengefektifkan penyesuaian jabatan/kekaryaan yang memuaskan baginya.
- 3) Menurut Crow dan Crow, bimbingan adalah bantuan yang diberikan seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan

arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri.

- 4) Failor mengatakan, bimbingan adalah bantuan kepada seseorang dalam proses pemahaman dan penerimaan terhadap kenyataan yang ada pada dirinya sendiri serta perhitungan (penilaian) terhadap lingkungan sosio-ekonomisnya masa pekarangan kemungkinan masa mendatang dan bagaimana mengintegrasikan kedua hal tersebut melalui pemilihan-pemilihan serta penyesuaian-penyesuaian diri yang membawa kepada kepuasan hidup pribadi dan kedayagunaan hidup ekonomi sosial.
- 5) DR. Rachman Natawidjaja menyatakan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya.

- 6) Menurut Dra. Hallen A, M.Pd., dalam buku bimbingan konseling, bimbingan merupakan proses pemberian bantuan yang terus-menerus dari seorang pembimbing, yang dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya.
- 7) W.S. Winkel mengemukakan bahwa bimbingan adalah pemberian bantuan kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntunan-tuntunan hidup.
- 8) Moegiandi mengatakan bahwa bimbingan adalah suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya (Hastuti, 2007: 29).

Apabila definisi tentang bimbingan tersebut diperhatikan secara seksama, pengertian bimbingan

tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (Amin, 2010: 9-10).

- 1) Bimbingan merupakan suatu proses. Kata proses menunjuk pada aktivitas yang terus menerus, berencana, bertahap, dan teratur atau sistematis.
- 2) Bimbingan mengandung makna bantuan atau pelayanan. Ini mengandung pengertian bahwa bimbingan mengakui adanya potensi pada setiap individu. Aktivitas individu harus dilakukan atas dasar kesukarelaan pihak yang dibimbing.
- 3) Bantuan bimbingan diperuntukkan bagi semua individu yang memerlukannya. Artinya bimbingan diperuntukkan bagi semua individu tanpa pengecualian asal mereka memiliki kemungkinan untuk bangkit atau lebih maju daripada kondisi yang sudah ada dan mau menerima bantuan.
- 4) Layanan bimbingan memperhatikan posisi seorang anak bimbing sebagai makhluk individu dan sosial. Layanan bimbingan ditujukan untuk perkembangan optimal seseorang sebagai individu agar ia dapat berkembang sebagai pribadi yang utuh, tangguh dan kuat secara realitas.

- 5) Layanan bimbingan memperhatikan adanya perbedaan individu. Aktivitas layanan bimbingan menggunakan teknik/metode pendekatan yang sesuai dengan karakteristik atau ciri khas individu yang bersifat unik.
- 6) Kegiatan bimbingan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek dimaksudkan agar selama dan setelah memperoleh bimbingan, individu dapat mencapai perkembangan secara optimal, yaitu dapat memahami dan menolong dirinya, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, membuat pilihan-pilihan, dan dapat mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sesuai dengan tahap perkembangan. Sedangkan sasaran jangka panjang bimbingan adalah agar individu yang telah mendapatkan layanan bimbingan dapat memperoleh kebahagiaan hidup, terutama berkaitan dengan kesejahteraan mental yang optimal.

Dari uraian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan baik individu maupun kelompok secara terarah dari seorang pembimbing (KBIH) kepada orang yang

dibimbing (calon dan jamaah haji) secara terus menerus baik di tanah air maupun di tanah suci, sehingga mampu mencapai kemandirian secara optimal tanpa harus mengandalkan orang lain.

## b. Pengertian Ibadah Haji

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang dikerjakan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang umumnya sekali seumur hidup. Apabila telah mampu, baik secara fisik maupun non fisik. Karena ibadah haji membutuhkan kekuatan fisik dan materi yang relatif tidak sedikit (Muslim Nasution, 1999: 11).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 97, yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ  
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: “*Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam*”.

(Depag RI, 2002: 78)

Menunaikan ibadah haji berarti menunaikan rukun islam untuk ziarah ke Baitullah dengan melaksanakan rukun dan kewajiban yang telah ditentukan, antara lain: ihram, wukuf, melontar jumroh, tawaf, dan sa'i pada waktu tertentu guna memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan rida-Nya.

Ditinjau dari segi etimologi haji atau *al-hajju* dalam bahasa Arab berarti menyengaja, ziarah. Kata *hajja Al-Ka'bata*, Mahmud Yunus mengartikan “menyengaja, ziarah ke Ka'bah. Habshi Ash-Shiddieqy menjelaskan haji adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Dari berbagai pendapat diatas, pengertian haji ditinjau dari etimologi yaitu mengunjungi atau ziarah kesuatu tempat yang dipandang mulia dan diagungkan. Demikian pula umat muslim menziarahi Baitullah, karena Baitullah sesuatu yang dibesarkan atau tempat yang diagungkan (Ishak, 1999: 45).

Al-Bahi Al-Khuli seperti yang dikutip oleh Ishak Farid mendefinisikan bahwa haji adalah menuju ka'bah Baitullah Al-haram untuk melakukan apa yang diwajibkan dalam ibadah haji. Sedangkan Dr. Fuad M. Fachruddin mendefinisikan haji adalah menuju Baitullah Al-haram bagi tiap-tiap orang islam yang mampu untuk menunaikan



ibadah itu dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan kepergiannya itu hingga ia dapat sampai ke tempat tersebut dalam keadaan serba sempurna. Adapun ahli fiqh Al-Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Al-Sunnah* menguraikan pengertian haji adalah mengunjungi Makkah buat mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di arofah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaanNya.

Dari tiga definisi dapat disimpulkan bahwa haji adalah pergi ke Makkah (Baitullah) pada waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu pula, semata-mata karena Allah (Ishak, 1999: 45-46).

Syariat islam mewajibkan haji atas setiap mukallaf dalam seumur hidup sekali. Semua ulama' berijma' menetapkan, bahwasanya haji itu tidak berulang-ulang, diwajibkan sekali saja untuk seumur hidup terkecuali kalau dinazarkan. Selain dari satu kali yang wajib, maka lebih dari satu kali dipandang sunnah. Sesuai sabda Rasullullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang artinya:

*“maka Al Agra' Ibn Habis berdiri dan bertanya: “apakah pada tiap-tiap tahun ya Rasulullah?” Nabi menjawab: sekiranya aku mengatakan “ya”. Tentulah wajib setiap tahun. Dan jikalau dia wajib setiap tahun tentulah anda tidak dapat melaksanakannya*

*dan tentulah anda tidak menyanggupinya. Haji hanya sekali, maka barang siapa yang mengerjakan lebih dari satu kali, yang demikian itu, merupakan amalan sunnah.” (H.R. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Al Hakim, serta dishahihkannya). (Ash-Shiddieqy, 1976: 23).*

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan ibadah haji adalah suatu proses bimbingan atau arahan yang terus menerus dari seorang pembimbing haji kepada calon jamaah haji mengenai tatacara, baik rukun, wajib maupun sunnah haji yang dilaksanakan di tanah air maupun di Arab Saudi.

## **2. Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji memerlukan bimbingan dan pembinaan. Atas dasar itu, pembinaan terhadap calon jamaah/jamaah haji ditempatkan sebagai salah satu dari 3 tugas utama penyelenggaraan haji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji yaitu pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap calon jamaah/jamaah haji (Depag RI, 2002: 4).

Penyelenggaraan haji merupakan amanat Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi tanggung jawab pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Agama RI. Hal tersebut

berdasarkan pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menyangkut martabat serta nama baik bangsa. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba. Penyelenggaraan haji oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jamaah haji ( Syaukani, 2011: 1-2).

Adapun Undang-Undang Nomor 13 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengamanatkan pemerintah agar melibatkan peran serta masyarakat secara luas dalam hal pelayanan dan pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) ataupun melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus (Aziz, 2007: 1).

Menyelenggarakan ibadah haji Indonesia yang bersifat nasional itu tidaklah sederhana. Melihat dan menilainya pun tidak sepotong-sepotong. Hal itu karena penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan besar yang menyangkut hajat orang banyak dengan segala kompleksitasnya. Tidak hanya merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang, di dalam negeri dan di Arab Saudi (Rokhmad, 2011: 465).

Dalam penyelenggaraan haji terkait beberapa hal, yaitu: a) Penyelenggaraan haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, b) Dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang, c) Melibatkan banyak orang baik pihak di dalam negeri maupun di Arab Saudi, d) menyangkut pengelolaan uang yang banyak. Oleh sebab itu, penyelenggaraan haji memerlukan pengelolaan yang cermat dan sungguh-sungguh, kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, dan SDM yang handal.

Mengingat bahwa penyelenggaraan haji melibatkan banyak pihak di dalamnya serta bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya, maka

penyelenggaraan haji tentu perlu manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, nyaman, mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

### 3. Pengertian Manajemen

kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *Manaus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *Management*, dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *Management* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan (Abdul Choliq, 2011: 5).

Manajemen menurut bahasa adalah pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, dan administrasi (Siswanto, 2005: 1). Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata (Terry 1992: 1). Manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan (Siswanto 2007: 2).

Manajemen menurut istilah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 1984: 8).

Dibawah ini dijelaskan beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang pengertian manajemen sebagai berikut:

a. Stoner

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2001: 8).

b. George R. Terry

*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources.*

(manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 1996: 3).

- c. Dr. S.P. Siagian MPA (1970)  
Manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
- d. Ir. Tom Degenaaars, expert PBB yang diperbantukan pada Lembaga Administrasi Negara RI, (1978-1979)  
Manajemen adalah sebagai suatu proses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok dan berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber-sumber tenaga manusia dan bukan tenaga manusia (Kayo, 2007: 17).
- e. Harold Koontz dan Cyril O'Dannel  
Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian (Choliq, 2011: 7).
- f. Haimann  
Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama (Manullang, 1983: 15).
- g. Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Manajemen adalah ilmu dan mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian segala upaya dalam mengatur sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Menurut Hasibuan, manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan (2005: 1).

Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen pada dasarnya adalah upaya mengatur segala sesuatu (sumber daya) untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kegiatan mengatur ini kemudian timbul beberapa masalah: apa yang diatur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur dan bagaimana mengaturnya.

- 1) *Yang diatur*, adalah semua unsur manajemen, yakni 6 M.
- 2) *Tujuannya diatur adalah* agar 6 M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan.



- 3) *Harus diatur supaya 6 M* itu bermanfaat optimal, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi.
- 4) *Yang mengatur* adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu pimpinan puncak, manajer madya, dan supervisi.
- 5) Mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan fungsi manajemen tersebut (Hasibuan, 2005: 1).

Menurut George R Terry, fungsi manajemen ada empat, yaitu: *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

- 1) *Planning*

Menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha. Kebijaksanaan ditentukan, rencana kerja disusun, baik mengenai saat bila, maupun mengenai cara bagaimana usaha itu akan dikerjakan (operation). Fungsi ini menghendaki dari si manajer suatu pandangan ke depan dengan tujuan yang terang (Panglaykim, 2010: 39).

*planning* merupakan proses pemikiran dan pengambilan keputusan yang matang dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Sebelum melakukan aktivitas mengorganisasi, mengarahkan, mengawasi terlebih dahulu manajer harus membuat rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi, menentukan apa (*What*), yang akan dikerjakan kapan (*when*) akan dikerjakan, siapa (*who*) yang

akan mengerjakan, Dimana (*where*) akan dikerjakan, dan bagaimana (*How*) mengerjakannya (Siswanto, 2005: 44).

Dalam organisasi, merencanakan menyangkut merumuskan sasaran atau tujuan dari organisasi tersebut, menetapkan strategi menyeluruh untuk mencapai tujuan dan menyusun hierarki lengkap rencana-rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan. Pada perencanaan juga menyangkut tujuan apa yang harus dikerjakan dan sarana-sarana (bagaimana harus dilakukan) (Munir dan Ilaihi, 2006: 95).

Berdasarkan uraian diatas, maka proses perencanaan akan meliputi langkah-langkah sebagai berikut: (Shaleh, 1997: 54)

- a. Perkiraan dan perhitungan masa depan
- b. Penentuan dan perumusan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya
- c. Penetapan tindakan-tindakan organisasi dan prioritas pelaksanaannya
- d. Penetapan metode
- e. Penetapan dan penjadwalan waktu
- f. Penempatan lokasi
- g. Penempatan biaya, fasilitas dan faktor-faktor lain yang diperlukan

## 2) *Organizing*

Setelah ditetapkan rencana, maka kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dibagi-bagi antara anggota manajemen dan bawahannya. Untuk itu pula diadakan penggolongan dengan tugas sendiri-sendiri, dan masing-masing mendapat kekuasaan yang didelegir padanya dari atas. Alokasi dari pada tugas dan delegasi dari pada kekuasaan inilah yang dimaksudkan Terry dengan *organizing*.

*Organizing* adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien. Pengorganisasian juga dapat didefinisikan sebagai suatu pekerjaan membagi tugas, mendelegasikan otoritas, dan menetapkan aktivitas yang hendak dilakukan oleh manajer pada seluruh hierarki organisasi (Siswanto, 2005: 75).

Adapun langkah-langkah dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut:

- a. menentukan dan mendefinisikan kegiatan yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Pengelompokkan kegiatan dalam unit logis dan nyaman.

- c. Menetapkan tugas dan kegiatan untuk posisi tertentu dan orang-orang.
  - d. Mendelegasikan kewenangan untuk posisi ini dan orang-orang.
  - e. Tanggung jawab memperbaiki kinerja
  - f. Mengkoordinasikan hubungan horizontal dan vertical diseluruh organisasi.
- 3) *Actuating*

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dan aktivitas tersebut, maka manajer mengambil tindakan-tindakan seperti: *leadership*, perintah, instruksi, *communication*, konseling.

Penggerakan disebut juga dengan *Actuating* yaitu sebagai penggerak dalam sebuah organisasi. Penggerakan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis (Munir dan Ilaihi, 2006: 120).

Menurut G.R. Terry yaitu *Actuating is setting all members of The Group to Want to achieve And to strike to achieve The objective willingly And keeping with the managerial planning and organizing efforts* ( penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk

mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian (malayu, 2001: 21).

Menurut Munir dan Wahyu Ilaihi dalam buku manajemen dakwah (2006: 140) di dalam proses *actuating* ada beberapa poin yang menjadi kunci dari kegiatan manajemen atau disebut dengan langkah-langkah dalam penggerakan atau *actuating* yaitu:

- a. Pemberian motivasi.
- b. Pembimbingan.
- c. Penjalinan hubungan.
- d. Penyelenggaraan komunikasi.
- e. Pengembangan atau peningkatan pelaksana.

#### 4) *Controlling*

Pada tahap ini, manajer-manajer pada umumnya menganggap perlu untuk mengecek apa yang telah dilakukan, guna dapat memastikan apakah pekerjaan orang-orangnya berjalan dengan memuaskan dan menuju kearah tujuan yang ditetapkan.

*Controlling*, atau pengawasan sering disebut juga pengendalian. Menurut Robert J. Mokler pengendalian manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah

terdapat penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan yang sedang digunakan sedapat mungkin secara lebih efisien dan efektif guna mencapai sasaran perusahaan (Siswanto, 2005: 139). pengendalian juga dapat dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan mengukur penyimpangan dari prestasi yang direncanakan dan menggerakkan tindakan korektif (Munir dan Ilaihi, 2006: 167).

Berdasarkan pengertian tersebut, maka proses pengendalian itu terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) menetapkan standar (alat pengukur.)
- 2) mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.
- 3) membandingkan antara pelaksanaan tugas dengan standar mengadakan tindakan-tindakan perbaikan atau pembetulan.

#### **4. Unsur-Unsur Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Dalam penyelenggaraan haji tidak akan lepas dari manajemen. karena Dengan manajemen tujuan akan tercapai. Menurut Hasibuan, manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan

perusahaan (organisasi), karyawan dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Adapun unsur-unsur manajemen itu terdiri dari; *man, money, methode, machines, materials*, dan *market*, disingkat 6 M (2005: 1). Selain unsur 6 M diterapkan dalam manajemen Penyelenggaraan haji, juga melibatkan lima unsur (komponen) pokok yang harus dipenuhi dalam operasionalnya, yaitu adanya calon haji, pembiayaan, sarana transportasi, hubungan antar negara, dan organisasi pelaksana.

#### 1) Calon haji

Secara individual, seorang calon haji adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon haji secara individu adalah:

- a. Pengetahuan tentang manasik haji.
- b. Mempunyai biaya yang cukup untuk keperluan di dalam negeri, biaya perjalanan pulang pergi, biaya hidup selama di Arab Saudi untuk akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta keperluan lainnya.
- c. Mempunyai kelengkapan dokumen perjalanan (paspor) dan izin masuk ke negara tujuan.

## 2) Pembiayaan haji

Pembiayaan haji adalah biaya yang diperlukan dan harus dikeluarkan untuk membayar pengeluaran dalam pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan yang ditanggung oleh calon jamaah haji sendiri. Adapun besarnya biaya yang ditetapkan oleh pemerintah bervariasi, tergantung pada bentuk fasilitas dan pelayanan yang diinginkan oleh calon haji.

## 3) Sarana transportasi

Transportasi yang aman dan lancar memegang peran yang cukup menentukan dalam pelaksanaan haji. Dalam menentukan biaya transportasi yang akan digunakan perlu dipertimbangkan kriteria-kriteria yang disesuaikan dengan jarak tempuh, lama perjalanan dan tingkat kelelahan, aktivitas dan masa tinggal di Arab Saudi, resiko ekonomi, keamanan, dan kenyamanan. Kriteria tersebut antara lain kemampuan finansial, kecepatan perjalanan, frekuensi perjalanan terjadwal, ketepatan waktu, kemampuan dan kapasitas angkut, rute dan frekuensi transit, jaminan pelayanan dan performance perusahaan transportasi.



#### 4) Hubungan antar negara

Hubungan antar negara yang baik merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan haji. Buruknya hubungan antar negara akan menyebabkan kesulitan yang akan dialami baik oleh calon haji maupun penyelenggara haji. Disamping itu, perjalanan panjang melintas batas negara yang dilakukan oleh jutaan manusia dalam kurun waktu yang sangat terbatas dengan beragam sarana transportasi kearah satu negara tujuan, menimbulkan permasalahan kompleks yang harus dihadapi oleh pemerintah Arab Saudi. Antara lain meliputi penyediaan sarana transportasi dan daya tampung tempat-tempat perhajian yang semakin terbatas seiring dengan terus bertambahnya jumlah jamaah haji. Karena kondisi ini maka pemerintah Arab Saudi menetapkan peraturan penyelenggaraan ibadah haji yang harus ditaati oleh seluruh jamaah haji. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

#### 5) Organisasi pelaksana

Perjalanan haji dapat dilaksanakan apabila unsur-unsur pokok yang telah disebutkan diatas

telah terpenuhi. Karena tidak setiap calon jamaah haji dapat melaksanakan pengelolaan unsur-unsur tersebut maka diperlukan organisasi pelaksana haji yang berfungsi sebagai pengatur atau pelaku agar pelaksanaan haji dapat berjalan lancar, nyaman, tertib dan syah sesuai dengan tuntunan agama. Pengaturan pelaksanaan haji melibatkan banyak lembaga pemerintah dan non pemerintah (swasta) yang bertugas dengan fungsi dan peran masing-masing. Di dalam negeri asal jamaah, khususnya Indonesia masalah haji ditangani oleh departemen agama dengan melibatkan departemen lain dan unsur masyarakat. seperti departemen kehakiman dan hak asasi manusia, departemen kesehatan, departemen keuangan, departemen perhubungan, departemen dalam negeri, bank Indonesia (bank milik pemerintah dan swasta), perusahaan penerbangan, biro perjalanan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan islam (KBIH) serta unsur masyarakat lainnya (Dillah, 2013: 49-52)

## 5. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Ibadah Haji

Penyelenggaraan ibadah haji harus menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik. Yaitu mengedepankan kepentingan jamaah, memberikan rasa keadilan dan kepastian, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan nirlaba. Prinsip-prinsip pelayanan publik ini melekat dalam setiap proses penyelenggaraan haji, mulai dari penetapan kuota, pendaftaran, akomodasi dan transportasi, pembinaan, serta berbagai aspek pelayanan lainnya baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Peningkatan pelayanan haji dilakukan secara bertahap dan konsisten sesuai enam prinsip meliputi:

### 1) Mengedepankan kepentingan jamaah

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak komponen masyarakat, terutama jamaah. Baik saat di tanah air, selama diperjalanan, maupun ketika di tanah suci. Pihak-pihak yang terkait ini memiliki aturan sendiri, budaya yang berbeda, dan standar yang tidak sama. Pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji menempatkan kepentingan jamaah sebagai faktor yang utama didasarkan pada pemenuhan hak jamaah dengan sebaik-baiknya. Dengan prinsip ini,

penyelenggaraan haji tidak sekedar diarahkan kepada pencapaian standar pelayanan, tapi lebih dari itu yaitu pencapaian yang terbaik dan kepuasan jamaah.

2) Pemenuhan rasa keadilan

Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap adil berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Dalam penyelenggaraan haji, bersikap adil diimplementasikan dengan memberikan layanan yang menjadi hak jamaah tanpa dipengaruhi pertimbangan lain, kecuali karena hak jamaah. Kebijakan yang memberikan rasa keadilan dapat dilihat dari kebijakan numerisasi (urut kacang). Yaitu pendaftaran secara Online yang menempatkan jamaah pendaftar secara berurutan sehingga pendaftar awal akan mendapat porsi keberangkatan lebih awal dibanding yang mendaftar belakangan. Kebijakan lain yang berorientasi pada keadilan adalah penentuan tempat pemondokan secara undian (*qur'ah*). Semua jamaah haji memiliki kesempatan yang sama untuk menempati pondokan dekat masjidil haram yang menjadi harapan semua jamaah haji. Jumlah jamaah yang begitu besar tidak

semuanya tertampung diare pondokan ring I. Akibatnya, ada jamaah yang pondokannya di ring II tidak didasarkan latar belakang jamaah, tetapi hasil qur'ah.

3) Memberikan kepastian

Semua umat muslim bertekad menjalankan bimbingan ibadah haji sebagai rukun islam yang kelima. Sebagian mereka telah mendaftar untuk mewujudkan niat tersebut. Calon jamaah yang telah mendaftar berharap dapat berangkat ke tanah suci sehingga dapat mempersiapkan lebih baik lagi. Kepastian keberangkatan tersebut juga harus menjamin tidak saja waktu, juga penerbangan dan layanannya, baik di tanah air maupun di Tama suci.

4) Prinsip efisien, transparan, akuntabel, dan profesional

Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah efisien, transparan, akuntabel, dan profesional. Pemerintah yang berwenang menyelenggarakan haji berkewajiban menerapkan prinsip ini.

Penyelenggaraan haji dilakukan secara efisien. Misalnya pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui lelang terbuka guna memperoleh

harga terendah dengan tetap memperhatikan kualitas. Pengadministrasian keuangan haji dilakukan secara transparan antara lain dilakukan pembahasan biayahaji dengan DPR-RI secara terbuka dan laporan neraca keuangan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Demikian pula pengelolaan keuangan haji dilakukan secara akuntabel lewat pemeriksaan BPK-RI, disamping itu dilakukan pemeriksaan oleh BPKP dan inspektorat jenderal selaku aparat pengawas fungsional intern pemerintah.

Dengan prinsip profesional, diharapkan para petugas dapat melakukan tugas dan kewajibannya secara tepat dan benar. Disamping itu, petugas diharapkan juga memiliki dedikasi yang tinggi, tekun, dan sabar melaksanakan tugas serta mampu melayani jamaah yang majemuk di Arab Saudi.

#### 5) Prinsip nirlaba

Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan haji tidak mencari keuntungan tetapi mementingkan pelayanan. Hal ini dibuktikan sejak penyusunan rancangan program dan anggaran haji yang sama sekali tidak merencanakan adanya keuntungan. Meskipun sudah dilakukan pengetatan

biaya haji dengan prinsip nirlaba, terkadang masih ada efisiensi dari pelaksanaan anggaran seperti efisiensi dari pengadaan buku manasik. Hasil efisiensi operasional haji secara keseluruhan digunakan untuk kepentingan umat melalui badan pengelola dana abadi umat, bukan untuk aparat dan petugas haji.

6) Mengedepankan sahnya ibadah

Inti dari penyelenggaraan haji pada dasarnya adalah ibadah. Meskipun pelayanan dilakukan dengan baik jika ibadahnya tidak diterima, sia-sialah ibadah tersebut. Namun ada banyak pendapat tentang tata cara ibadah haji (manasik) yang membuat jamaah bingung. Sebab, perkembangan jamaah dan kondisi di Arab Saudi membuat jamaah tidak selalu bisa melaksanakan ibadah sesuai pendapat tersebut. Karena itu, pemerintah menetapkan prinsip mengedepankan sahnya ibadah daripada mencari keutamaan. Penetapan prinsip ini didasarkan atas fatwa Majelis Ulama Indonesia dan pendapat Ulama Arab Saudi. Karena ibadah merupakan inti penyelenggaraan ibadah haji, kebijakan yang ditetapkan harus menjamin terlaksananya ibadah dengan baik yang dilandasi

oleh standar minimal pelayanan dan keikhlasan hati (Rokhmad, 2011: 123-129).

## **B. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

### **1. Pengertian KBIH**

Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) adalah lembaga atau yayasan sosial islam yang bergerak dibidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui sebuah wadah khusus dalam struktur baru Departemen Agama dengan Subdit Bina KBIH pada Direktorat Pembinaan Haji.

Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingannya sudah diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 317 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang mereposisi KBIH sebagai badan resmi diluar pemerintah dalam pembimbingan. Dalam hal ini kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada para jamaah baik di tanah air maupun di tanah suci.



Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan islam, kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang mempunyai program kerja untuk memberikan bimbingan serta pembinaan kepada calon jamaah haji. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) bertugas memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji baik di tanah air atau di Arab Saudi. Meskipun KBIH merupakan organisasi nirlaba KBIH dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap jamaahnya sebagai wujud menjaga kepercayaan mereka. Sehingga, asas pelayanan prima harus diperhatikan dalam setiap program bimbingan yang diberikan kepada KBIH. Pelayanan KBIH dapat dikelompokkan kepada tiga macam: pelayanan administrasi, pelayanan bimbingan di tanah air, dan pelayanan bimbingan di Arab Saudi.

## **2. Perizinan KBIH**

Keberadaan KBIH harus memperoleh izin kepada Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama RI, dan salah satu program atau kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon atau jamaah haji untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan ijin ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
- b. KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga sosial keagamaan yang telah memiliki akta pendirian.
- c. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat, dan nomor telepon.
- d. Melampirkan susunan pengurus.
- e. Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih calon haji oleh pemerintah.

KBIH ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk masa berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut dapat diperpanjang apabila akreditasi 2 tahun terakhir nilai kinerja paling rendah c (sedang).

### **3. Tugas pokok dan fungsi KBIH**

KBIH mempunyai tugas dan pokok sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Menyelenggarakan atau melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.

- c. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah haji jamaah di tanah air dan Arab Saudi.
- d. Menumbuh kembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
- e. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Sedangkan fungsi KBIH dalam pembimbing meliputi:

- a. Penyelenggara atau pelaksana pembimbing haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan.
- b. Penyelenggara atau pelaksana pembimbingan lapangan di Arab Saudi.
- c. Pelayanan, konsultasi, dan sumber informasi perhajian.
- d. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah (Depag RI, 2007: 19)

Kelompok Bimbingan Ibadah haji (KBIH) dalam melaksanakan tugas bimbingan harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, baik di tanah air maupun di Arab

Saudi. Beberapa pihak yang dilibatkan dalam koordinasi oleh KBIH antara lain:

- 1) Di tanah air
  - a. Kakandepag sebagai Pembina KBIH sekaligus sebagai Kepala Staf Penyelenggara Haji Kabupaten/Kota. Bentuk Koordinasi meliputi:
    - a) Informasi perhajian.
    - b) Pelaksanaan Bimbingan.
    - c) Pengelompokan.
    - d) Pemberangkatan.
    - e) Penyelesaian kasus.
  - b. Petugas kesehatan kecamatan dan kabupaten atau Kota dalam bentuk koordinasi meliputi:
    - a) Pemeliharaan kesehatan jamaah
    - b) Pelaksanaan Bimbingan
    - c) Informasi kesehatan haji.
    - d) Penanganan kasus kesehatan.
  - c. Ketua PPIH Embarkasi dalam bentuk koordinasi meliputi:
    - a) Informasi perhajian.
    - b) Jadwal bimbingan.
    - c) Jadwal keberangkatan.
    - d) Penyelesaian dokumen.

- d. Petugas operasional yang menyertai jamaah yang akan terbang dan berangkat bersama dalam kelompok terbang dengan bentuk koordinasi meliputi:
  - a) Rencana Keberangkatan.
  - b) Pembagian paket haji antara lain dokumen, *living cost* dan lain-lain.
  - c) Penempatan, pemantapan di asrama dan selama dalam perjalanan.
  - d) Informasi perhajian.
  - e) Penyelesaian kasus.
  - f) Awak kabin selama dalam penerbangan.
- e. Forum komunikasi KBIH yang ada di wilayah dengan bentuk koordinasi meliputi:
  - a) Informasi pembinaan/bimbingan.
  - b) Pelaksanaan bimbingan.
  - c) Penyelesaian Kasus
  - d) Kemitraan dan kebersamaan.

## 2) Di Arab Saudi

- a. Petugas operasional yang menyertai jamaah dengan bentuk koordinasi:
  - a) Penempatan dan angkutan.
  - b) Pelaksanaan ibadah.

- c) Informasi perhajian.
- d) Penanganan kasus-kasus meliputi kasus ibadah, kesehatan dan umum.
- b. Petugas Bandara di Arab Saudi dalam bentuk koordinasi:
  - a) Informasi yang diperlukan.
  - b) Penyelesaian dokumen.
  - c) Penyelesaian kasus
- c. PPIH Arab Saudi dalam bentuk koordinasi meliputi:
  - a) Informasi perhajian.
  - b) Bimbingan Ibadah.
  - c) Penyelesaian dokumen.
  - d) Pelayanan kesehatan.
  - e) Pelayanan keberangkatan.
  - f) Penanganan kasus (Mufattahah, skripsi: 55-57).

#### **4. Pembimbingan Ibadah Haji KBIH**

Berdasarkan tugas dan fungsi KBIH diatas, maka lembaga ini merupakan pelaksana kegiatan pembimbingan terhadap calon/jamaah haji dikenal dengan pembimbingan KBIH. Pembimbingan KBIH kepada peserta bimbingan/jamaahnya menggunakan

pendekatan *andragogi* yaitu ilmu pendidikan bagi orang dewasa yang mempunyai kekhususan sendiri.

Mengingat pembimbingan terhadap jamaah oleh KBIH hanya berupa pembimbingan kelompok, karena bimbingan massal tetap dilaksanakan oleh pemerintah dan wajib diikuti oleh jamaah KBIH, maka perlu metode yang efektif dan efisien dengan penyusunan kurikulum agar calon jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, untuk itu maka diperlukan pembimbingan kelompok dengan tujuan agar calon jamaah haji dapat memahami secara baik dari segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji. Mental, fisik dalam hal manasik haji, petunjuk perjalanan haji. KBIH dalam memberikan bimbingan diatur sebagai berikut:

- a. Pengelompokan pembimbingan diatur oleh KBIH yang bersangkutan.
- b. Pelaksanaan yang bersangkutan dengan materi dan metode pembimbingan mengacu pada pola pembimbingan kelompok yang dilaksanakan pemerintah.

Adapun materi pembelajaran meliputi panduan perjalanan haji, manasik haji, ziarah, hikmah manasik

dan ziarah, adat istiadat di Arab Saudi, praktek lapangan, kesehatan, tata krama busana.

Sementara metode pembimbingan disesuaikan dengan bentuk pembimbingan dan kondisi tingkat pengetahuan calon jamaah haji, sehingga memperoleh pemahaman antara lain:

- a. *Home visi/* kunjungan, yaitu dengan kunjungan dan kepada calon jamaah haji dirumahnya/ kelompok kecil dari rumah ke rumah
- b. Ceramah, penjelasan pembimbing kepada calon jamaah haji secara klasikal.
- c. Tanya jawab, kelanjutan dari ceramah untuk memberikan pemahaman utuh.
- d. Peragaan yaitu *visualisasi* setiap bagian pelajaran yang dicontohkan pembimbing, dan diperagakan oleh calon jamaah haji.
- e. Praktek lapangan/ simulasi. Calon jamaah haji secara bersama-sama mempraktekkan seluruh pelaksanaan manasik haji dipandu pembimbing.
- f. Diskusi, bertukar pikiran untuk mencapai beberapa kesimpulan pemahaman peserta/ calon jamaah haji.
- g. Sarasehan, calon jamaah haji bersama-sama mempelajari manasik haji dengan pembimbing bertindak sebagai moderator/fasilitator narasumber.



- h. Konsultasi, calon jamaah haji aktif bertanya tentang masalah-masalah haji, pembimbing menjawab/menyelesaikan.

Proses pembimbingan calon jamaah haji akan berhasil apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai. Adapun sarana pembimbingan kelompok meliputi:

- a. Buku panduan bimbingan calon jamaah yang diterbitkan departemen agama.
- b. Tempat/ruang kelas yang memadai beserta peralatan pembelajaran yang cukup.
- c. Alat peraga dan alat bantu pembimbingan calon jamaah haji. (Aziz, 2007: 19-21)